



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoyok Bintoro Bin Alm Selariadi
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 40/3 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ringinrejo Rt.002 Rw.003 Kel/Ds. Ringinrejo  
Kec. Wates Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yoyok Bintoro Bin Alm Selariadi ditangkap tanggal 8 April 2022.

Terdakwa Yoyok Bintoro Bin Alm Selariadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOYOK BINTORO Bin (Alm) SELARIADI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 1974 dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOYOK BINTORO Bin (Alm) SELARIADI dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) Bulan Dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak cap jie kie,
  - 1 (satu) buah bola tenis,
  - 3 (tiga) buah kantongDirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : Reg. Perkara : PDM. 22/BLTAR/06/2022 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa YOYOK BINTORO Bin (Alm) SELARIADI pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di lapangan desa Purworejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya petugas Polrest Blitar telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis judi cap Jikie di Pertunjukan pasar malam dilapangan desa Purworejo Kecamatan wates kabupaten Blitar setelah ditindaklanjuti benar adanya perjudian jenis cap jikie dan telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama YOYOK BINTORO Bin SELARIADI dan terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya. Dimana sebelumnya terdakwa telah mempersiapkan alatnya berupa 1 (satu) buah kotak Jie Kie dengan gambar bulat hitam, bulat hijau, bulat kuning dan bulat merah, gunung hitam, gunung hijau, gunung kuning, dan gunung merah, palang hitam, palang hijau, palang kuning, palang merah, 1 (satu) buah bola tenis, 1 (satu) buah kantong warna hitam (kemploh), serta uang sebagai taruhannya sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Sebelumnya kotak cap jikie dibuka dan penombok diberi kesempatan untuk menombokkan uangnya pada gambar yang dikehendaki, selanjutnya bola tenis digelundungkan diatas papan jie kie dan bergulir serta berhenti disalah satu gambar. Bahwa yang dikatakan menang atau menerima bayaran dalam perjudian jenis cap jikie tersebut adalah apabila bola tenis berhenti pada gambar yang dipasang oleh penombok dengan mendapatkan kemenangan yaitu sebesar 10 kali lipat. Ketika permainan judi tersebut sedang berlangsung telah tertangkap petugas dan didapati barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak cap jikie, 1 (satu) buah bola tenis, 3 (tiga) buah kantong warna hitam, dan uang tunai Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis cap Jikie tersebut hanya untung-untungan belaka dan belum mendapatkan ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOYOK BINTORO Bin (Alm) SELARIADI pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di lapangan desa Purworejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumna petugas Polrest Blitar telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis judi cap Jikie di Pertunjukan pasar malam dilapangan desa Purworejo Kecamatan wates kabupaten Blitar setelah ditindaklanjuti benar adanya perjudian jenis cap jikie dan telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama YOYOK BINTORO Bin SELARIADI dan terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya. Dimana sebelumnya terdakwa telah mempersiapkan alatnya berupa 1 (satu) buah kotak Jie Kie dengan gambar bulat hitam, bulat hijau, bulat kuning dan bulat merah, gunung hitam, gunung hijau, gunung kuning, dan gunung merah, palang hitam, palang hijau, palang kuning, palang merah, 1 (satu) buah bola tenis, 1 (satu) buah kantong warna hitam (kemploh), serta uang sebagai taruhannya sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) . Sebelumnya kotak cap jikie dibuka dan penombok diberi kesempatan untuk menombokkan uangnya pada gambar yang dikehendaki, selanjutnya bola tenis digelundungkan diatas papan jie kie dan bergulir serta berhenti disalah satu gambar. Bahwa yang dikatakan menang atau menerima bayaran dalam perjudian jenis cap jikie tersebut adalah apabila bola tenis berhenti pada gambar yang dipasang oleh penombok dengan mendapatkan kemenangan yaitu sebesar 10 kali lipat. Ketika permainan judi tersebut sedang berlangsung telah tertangkap petugas dan didapati barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak cap jikie, 1 (satu) buah bola tenis, 3 (tiga) buah kantong warna hitam, dan uang tunai Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis cap Jikie tersebut hanya untung-untungan belaka dan belum mendapatkan ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRIMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenis Cap Jie Kie ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian Cak Jie Kie tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 jam 20.30 WIB di acara pertunjukan pasar malam di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa waktu kejadian Saksi berperan sebagai penombok dan Terdakwa sebagai bandarnya ;
- Bahwa cara terdakwa berperan sebagai bandar yaitu awalnya Terdakwa membuka Kotak Cap Jie Kie dan waktu itu saksi diberi uang Terdakwa untuk menombokkan pada gambar yang saksi pilih, tujuannya supaya ada penombok lain yang datang juga ikut meramaikan tombokan ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan judi yaitu 1 (satu) buah bola Tennis, 1 (satu) buah Kotak Cap Jie Kie dan ada beberapa tempat untuk menaruh uang taruhannya ;
- Bahwa beberapa tempat/ alasnya ada gambar bulat, gunung dan palang warnanya merah, kuning, hijau dan hitam ada 12 (dua belas) gambar ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu Terdakwa membuka alat tersebut dan orang orang menaruh uang taruhannya dan menempatkan pada gambar yang dikehendaki dan kemudian bola diluncurkan pada kotak Cap Jie Kie tersebut sampai berhenti pada gambar apa bola tersebut, dan apabila berhenti pada gambar yang diinginkan penombok maka penombok tersebut menang taruhannya ;
- Bahwa taruhan yang dipasang orang-orang yaitu ada yang pasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) ada yang pasang Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ada yang pasang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bervariasi ;
- Bahwa aturan/ ketentuan permainan yaitu apabila ada penombok yang tepat dia menaruh pada gambar dimana bola berhenti maka penombok tersebut mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, misalnya Penombok menaruh Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka penombok tersebut mendapat bayaran Rp.10.000,00 (sepuluhribu rupiah) ;
- Bahwa apabila penombok memasang pada tempat yang tidak pas maka penombok kalah;
- Bahwa yang mengambil uang dari penombok yang kalah bandarnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka permainan Cap Jie Kie tersebut tanpa ijin ;
- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan yaitu ada yang menang dan ada yang kalah ;
- Bahwa Saksi dikasih uang oleh Terdakwa untuk menombokkan dan membantu Terdakwa supaya penombok ramai dan Saksi ikut Terdakwa ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut permainan Terdakwa sudah 3 (tiga) hari ;
- Bahwa kalau Terdakwa menang Saksi dikasih uang antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa modal Terdakwa untuk membuka permainan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak Cap Jie Kie ;
- 1 (satu) buah bola tenis ;
- 3 (tiga) buah kantong (kemploh) warna hitam
- uang tunai Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

adalah alat yang digunakan Terdakwa melakukan permainan;

- Bahwa Saksi ikut Terdakwa karena Saksi mencari uang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

## 2. **IMAM MUSTOFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perjudian Cap Jie Kie;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena melakukan Perjudian Cap Jie Kie;
- Bahwa Kami melakukan Penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 jam 20.30 WIB di acara pertunjukan pasar malam di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota yang lain yaitu ARFAN HERMANSYAH ;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan kami mengamankan barang bukti milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah kotak Cap Jie Kie , 1 (satu) buah bola tenis, 3 (tiga) buah kantong (kemploh) warna hitam dan uang tunai Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis Judi Cap Jie Kie di acara pertunjukan pasar malam di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan benar adanya perjudian yang dilakukan terdakwa dan kami melakukan penangkapan ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menangkap terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perjudian bersama para penombok ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan yaitu dengan cara Terdakwa membuka alat tersebut dan orang-orang menaruh uang taruhannya dan menempatkan pada gambar yang dikehendaki dan kemudian bola diluncurkan pada kotak Cap Jie Kie tersebut sampai berhenti pada gambar apa bola tersebut, dan apabila berhenti pada gambar yang diinginkan penombok maka penombok tersebut menang taruhannya dan penombok yang tidak cocok penombok tersebut kalah ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa para penombok menempatkan taruhannya ada yang pasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ada yang pasang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ada yang pasang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada penombok yang tepat dia menaruh pada gambar dimana bola berhenti maka penombok tersebut mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, misal menaruh Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka penombok tersebut mendapat bayaran Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang yang disita sejumlah uang tunai Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut dari pengakuan Terdakwa kadang menang dan juga kalah ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Cap Jie Kie ;
  - 1 (satu) buah bola tenis ;
  - 3 (tiga) buah kantong (kemploh) warna hitam
  - uang tunai Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

adalah alat yang digunakan Terdakwa melakukan permainan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar



3. **ARFAN HERMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perjudian Cap Jie Kie;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena melakukan Perjudian Cap Jie Kie;
- Bahwa Kami melakukan Penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 jam 20.30 WIB di acara pertunjukan pasar malam di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota yang lain yaitu IMAM MUSTOFA;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan kami mengamankan barang bukti milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah kotak Cap Jie Kie , 1 (satu) buah bola tenis, 3 (tiga) buah kantong (kemploh) warna hitam dan uang tunai Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis Judi Cap Jie Kie di acara pertunjukan pasar malam di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan benar adanya perjudian yang dilakukan terdakwa dan kami melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada waktu menangkap terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perjudian bersama para penombok;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan yaitu dengan cara Terdakwa membuka alat tersebut dan orang orang menaruh uang taruhannya dan menempatkan pada gambar yang dikehendaki dan kemudian bola diluncurkan pada kotak Cap Jie Kie tersebut sampai berhenti pada gambar apa bola tersebut, dan apabila berhenti pada gambar yang diinginkan penombok maka penombok tersebut menang taruhannya dan penombok yang tidak cocok penombok tersebut kalah ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa para penombok menempatkan taruhannya ada yang pasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ada yang pasang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ada yang pasang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada penombok yang tepat dia menaruh pada gambar dimana bola berhenti maka penombok tersebut mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, misal menaruh Rp.1.000,00 (seribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka penombok tersebut mendapat bayaran Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa uang yang disita yaitu uang tunai Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat permainan judi tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin;

- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut dari pengakuan Terdakwa kadang menang dan juga kalah ;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak Cap Jie Kie ;
- 1 (satu) buah bola tenis ;
- 3 (tiga) buah kantong (kemploh) warna hitam
- uang tunai Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

adalah alat yang digunakan Terdakwa melakukan permainan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah melakukan perjudian Cap Jie Kie ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar jam 20.30 WIB di acara pertunjukan pasar malam di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar ;

- Bahwa waktu permainan perjudian tersebut berjalan 3 (tiga) putaran terdakwa ditangkap;

- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap barang yang diambil adalah 1 (satu) buah kotak Cap Jie Kie , 1 (satu) buah bola tenis , 3 (tiga) buah kantong (kemploh) warna hitam dan uang tunai Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian Cap Jie Kie tersebut adalah sebagai bandar;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu Terdakwa membuka alat yaitu Kotak Cap Jie Kie tersebut dan orang orang/ penombok menaruh uang taruhannya dan menempatkan pada gambar yang dikehendaki dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt



kemudian bola diluncurkan pada kotak Cap Jie Kie tersebut sampai berhenti pada gambar bola tersebut, dan apabila berhenti pada gambar yang diinginkan penembok maka penembok tersebut menang taruhannya dan penembok yang tidak cocok/ sesuai yang ditaruh penembok maka penembok tersebut kalah ;

- Bahwa pada alat permainan Cap Jie Kie Ada 12 (dua belas) kotak yaitu dengan gambar Bola, Gunung dan Palang warnanya Hitam, Merah Hijau dan Kuning ;
- Bahwa dalam permainan Cap Jie Kie setelah penembok menempatkan uang taruhan dan apabila gambar sudah terisi uang tombokan kemudian bola tenis diluncurkan dan sampai berhenti diatas gambar maka dapat diketahui penembok menang atau kalah;
- Bahwa taruhan yang dipasang penembok bervariasi ada yang pasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) ada yang pasang Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ada yang pasang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada penembok yang tepat dia menaruh pada gambar dimana bola berhenti maka penembok tersebut mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, misalnya menaruh Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka penembok tersebut mendapat bayaran Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tersebut, tidak ada izinnya;
- Bahwa sifat permainan Cap Jie Kie adalah untung-untungan;
- Bahwa alat judi Cap Jie Kie tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak Cap Jie Kie ;
- 1 (satu) buah bola tenis ;
- 3 (tiga) buah kantong (kemploh) warna hitam
- uang tunai Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

adalah alat yang digunakan melakukan permainan Cap Jie Kie.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak cap jie kie,
2. 1 (satu) buah bola tenis,
3. 3 (tiga) buah kantong,
4. Uang tunai Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah melakukan perjudian Cap Jie Kie ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi IMAM MUSTOFA dan saksi ARFAN HERMANSYAH pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 jam 20.30 WIB di acara pertunjukan pasar malam di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar karena melakukan permainan judi jenis Cap Jie Kie;
- Bahwa waktu perjudian tersebut berjalan 3 (tiga) putaran terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah kotak Cap Jie Kie , 1 (satu) buah bola tenis, 3 (tiga) buah kantong (kemploh) warna hitam dan uang tunai Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi TRIMO berperan sebagai penombok sedangkan peran Terdakwa dalam perjudian Cap Jie Kie tersebut adalah sebagai bandar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu Terdakwa membuka alat yaitu Kotak Cap Jie Kie tersebut dan orang orang/ penombok menaruh uang taruhannya dan menempatkan pada gambar yang dikehendaki dan kemudian bola diluncurkan pada kotak Cap Jie Kie tersebut sampai berhenti pada gambar bola tersebut, dan apabila berhenti pada gambar yang diinginkan penombok maka penombok tersebut menang taruhannya dan penombok yang tidak cocok/ sesuai yang ditaruh penombok maka penombok tersebut kalah ;
- Bahwa pada alat permainan Cap Jie Kie Ada 12 (dua belas) kotak gambar yaitu gambar Bola, Gunung dan Palang warnanya Hitam, Merah Hijau dan Kuning ;
- Bahwa dalam permainan setelah penombok menempatkan uang taruhan dan apabila gambar sudah terisi uang tombokan kemudian bola tenis diluncurkan dan sampai berhenti diatas gambar maka dapat diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah ;
- Bahwa taruhan yang dipasang penombok bervariasi, ada yang pasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) ada yang pasang Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ada yang pasang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada penombok yang tepat dia menaruh pada gambar dimana bola berhenti maka penombok tersebut mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, misalnya menaruh Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka penombok tersebut mendapat bayaran Rp.10.000,00 (sepuluhribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut, tidak ada izinnnya;
- Bahwa sifat permainan Cap Jie Kie adalah untung-untungan;
- Bahwa alat alat judi Cap Jie Kie tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak Cap Jie Kie ;
- 1 (satu) buah bola tenis ;
- 3 (tiga) buah kantong (kemploh) warna hitam
- uang tunai Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

adalah alat yang digunakan Terdakwa melakukan permainan judi Cap Jie Kie.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa “Yoyok Bintoro Bin Alm Selariadi” dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt



segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “sengaja” dalam hal ini adalah suatu perbuatan terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan sebagai maksud” (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis bola sebagai seorang pengecer/penjual yang menjualnya kepada masyarakat umum dengan memperoleh komisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IMAM MUSTOFA dan saksi ARFAN HERMANSYAH dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, telah ternyata didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 jam 20.30 WIB di acara pertunjukan pasar malam di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, karena telah menjadi bandar dalam perjudian Cap Jie Kie ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu Terdakwa membuka alat yaitu Kotak Cap Jie Kie tersebut dan orang-orang/penombok menaruh uang taruhannya dan menempatkan pada gambar yang dikehendaki dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt





kemudian bola diluncurkan pada kotak Cap Jie Kie tersebut sampai berhenti pada gambar bola tersebut, dan apabila berhenti pada gambar yang diinginkan penombok maka penombok tersebut menang taruhannya dan penombok yang tidak cocok/ sesuai yang ditaruh penombok maka penombok tersebut kalah ;

- Bahwa pada alat permainan Cap Jie Kie Ada 12 (dua belas) yaitu gambar Bola, Gunung dan Palang warnanya Hitam, Merah Hijau dan Kuning ;
- Bahwa dalam permainan setelah penombok menempatkan uang taruhan dan apabila gambar sudah terisi uang tombokan kemudian bola tenis diluncurkan dan sampai berhenti diatas gambar ;
- Bahwa taruhan yang dipasang penombok ada yang pasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) ada yang pasang Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ada yang pasang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada penombok yang tepat dia menaruh pada gambar dimana bola berhenti maka penombok tersebut mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, missal menaruh Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka penombok tersebut mendapat bayaran Rp.10.000,00 (sepuluhribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tersebut, tidak ada izinnya;
- Bahwa sifat permainan Cap Jie Kie adalah untung-untungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian tanpa hak dan dengan sengaja oleh karena dilakukan tanpa seijin pemerintah yang berwenang, dimana telah diketahui oleh masyarakat umum bahwa permainan judi dalam bentuk apapun dilarang oleh pemerintah dan tidak dibenarkan oleh undang-undang di Negara Indonesia namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Menimbang, bahwa elemen unsur ketiga ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ketiga ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga dengan “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terurai pada unsur sebelumnya tersebut diatas, maka dilihat dari sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi, maka dengan demikian termasuk dalam “hazardspel” sebagaimana terurai diatas, sehingga oleh karenanya maka unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Unang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak cap jie kie, 1 (satu) buah bola tenis, 3 (tiga) buah kantong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yoyok Bintoro Bin Alm Selariadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak cap jie kie,

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bola tenis,
- 3 (tiga) buah kantong.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.H.um. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Syafii, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.H.um.

Ttd.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Prawito, S.H.,